



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 100 TAHUN 2020
TENTANG

KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA PADA BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah perlu adanya pembaharuan pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Juncto Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang pada prinsipnya mengamanatkan bahwa setiap tahapan Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Daerah mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan, Peneliti dan Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota pada Bidang Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 160 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Sebagai Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 160);
12. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 182 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 182);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PADA BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
2. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

5. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD, adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah pada Bidang Pendapatan Pajak Daerah.
9. Rancangan Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat dengan Raperwali adalah Rancangan Peraturan Walikota pada Bidang Pendapatan Pajak Daerah.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Raperda dan Raperwali dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. Raperda dengan materi muatan yang mengubah materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; dan/atau
 - b. Raperwali dengan materi muatan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah terkait pajak daerah.
- (2) Penyusunan Raperda dan Raperwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada DPPA-SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020, pada Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah, pada Kegiatan Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyusunan Raperda dan Raperwali dilaksanakan dengan cara :
 - a. pembentukan Tim Penyusunan Raperda dan Raperwali yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; atau
 - b. penyelenggaraan kegiatan koordinasi, rapat, sosialisasi, dan/atau sejenisnya yang harus mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan serta Peneliti dan Tenaga Ahli.
- (2) Pembentukan Tim Penyusunan Raperda dan Raperwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

- d. BPPKAD;
 - e. Bagian Hukum; dan
 - f. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan Perancang Perundang-Undangan serta Peneliti/Tenaga Ahli yang meliputi :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional sebagai Penyusun/Perancang Perundang-Undangan pada Kementerian yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Peneliti/Tenaga ahli yang menduduki jabatan sebagai berikut :
 - 1. Kepala BPPKAD;
 - 2. Kepala Bagian Hukum;
 - 3. Kepala Bidang Pendapatan;
 - 4. Kepala Subbid. Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan;
 - 5. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum; dan
 - 6. Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum.

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan Penyusunan Raperda dan Raperwali dalam Peraturan Walikota ini adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta Raperwali yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah.
- (2) Kegiatan Penyusunan Raperda dan Raperwali harus disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Kepala BPPKAD selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperda dan Raperwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibebankan pada APBD pada pos perangkat daerah BPPKAD khususnya pada Belanja Langsung Komponen Belanja Barang dan Jasa.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperda dan Raperwali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dibebankan pada APBD pada pos perangkat daerah BPPKAD khususnya pada Belanja Langsung, komponen Belanja Barang dan Jasa, sub Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli.

Pasal 6

Untuk penajaman jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Raperda dan Raperwali, dalam kegiatan penyusunan tersebut dapat melaksanakan perjalanan dinas studi referensi ke Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan Raperda dan Raperwali dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 pada pos perangkat daerah BPPKAD dengan berpedoman pada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 9

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan ini diberlakukan pula sebagai Surat Penugasan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014